

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN - PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 382 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa terdapat Sekretaris Panitia Pemungutan Suara yang masuk dalam daftar Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sehingga Sekretaris Panitia Pemungutan Suara tidak bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melakukan penggantian berdasarkan usulan pengganti yang telah ditetapkan oleh lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No 534 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka, Kelurahan Munjul Kecamatan Majalengka, Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih, dan Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juni 2023  
- Lampiran 1 Halaman